



King Hatuhaha or King of Pelauw? Testing the Validity of Power Claims in the History of Uli Hatuhaha

Dabansa Sangadji^{1*}, Ahmad Rukh Tuheteru²

¹Universitas Indonesia

²Universitas Sahid

Corresponding Author: Dabansa Sangadji dabansa.fermalia28@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: King Pelauw, King Hatuhaha, Uli Hatuhaha, Customary Recognition

Received : 14, March

Revised : 16, May

Accepted: 18, July

©2026 Sangadji, Tuheteru: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

This article tests the claim of King Pelauw as the "King of Hatuhaha" in the history of Uli Hatuhaha. This study confirms that Hatuhaha is not a single power of one country, but a customary alliance of five countries, namely Pelauw, Rohomoni, Kabau, Kailolo, and Hulaliu. Using the normative-historical legal method, this article reads François Valentijn's records, customary sources, and legal literature related to the legitimacy of power. The results of the study show that Koning van Hataoa's designation of King Pelauw is more accurately understood as a title claim, not evidence of the collective recognition of all Uli Hatuhaha. The claim was also denied by Rohomoni and did not show a joint mandate. Therefore, the claim of King Pelauw as the "King of Hatuhaha" does not have an adequate historical, customary, and constitutional basis.

Raja Hatuhaha atau Raja Pelauw? Menguji Keabsahan Klaim Kekuasaan dalam Sejarah Uli Hatuhaha

Dabansa Sangadji^{1*}, Ahmad Rukh Tuheteru²

¹Universitas Indonesia

²Universitas Sahid

Corresponding Author: Dabansa Sangadji dabansa.fermalia28@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Raja Pelauw, Raja Hatuhaha, Uli Hatuhaha, Legitimasi Adat

Received : 14, Maret

Revised : 16, Mei

Accepted: 18, Juli

©2026 Sangadji, Tuheteru: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Artikel ini menguji klaim Raja Pelauw sebagai “Raja Hatuhaha” dalam sejarah Uli Hatuhaha. Kajian ini menegaskan bahwa Hatuhaha bukan kekuasaan tunggal satu negeri, melainkan persekutuan adat lima negeri yakni Pelauw, Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu. Dengan metode hukum normatif-historis, artikel ini membaca catatan François Valentijn, sumber adat, dan literatur hukum terkait legitimasi kekuasaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebutan Koning van Hatoeaha terhadap Raja Pelauw lebih tepat dipahami sebagai klaim gelar, bukan bukti pengakuan kolektif seluruh Uli Hatuhaha. Klaim tersebut juga dibantah Rohomoni dan tidak menunjukkan adanya mandat bersama. Karena itu, klaim Raja Pelauw sebagai “Raja Hatuhaha” belum memiliki dasar historis, adat, dan ketatanegaraan yang memadai.

PENDAHULUAN

Hatuhaha merupakan salah satu persekutuan adat penting dalam sejarah masyarakat Maluku Tengah, khususnya di Pulau Haruku. Dalam ingatan kolektif masyarakatnya, Hatuhaha tidak hanya dipahami sebagai nama wilayah, tetapi juga sebagai identitas bersama yang mengikat beberapa negeri dalam satu kesatuan adat, sejarah, dan spiritual. Persekutuan ini dikenal sebagai Uli Hatuhaha, yang terdiri atas Pelauw, Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu. Karena itu, Hatuhaha pada dasarnya bukan milik satu negeri tertentu, melainkan rumah bersama dari lima negeri yang memiliki hubungan historis, genealogis, adat, dan keagamaan yang saling berkaitan.

Ketika Portugis telah berkuasa, Ikatan Amarima Lounusa menjadi kurang seorang anggotanya, setelah Hulaliu beralih ke agama Katolik karena kelicikan Portugis tahun 1590. Sejak kehadiran bangsa Portugis dan Belanda, penduduk Uli Hatuhaha telah terlibat berkali-kali dalam kontak senjata dengan kedua bangsa tersebut. mencapai klimaksnya dalam perang Alaka I, sedangkan dengan bangsa Belanda dalam perang Alaka II. Selain Hitu, Hoamual dan kerajaan Islam Iha, Uli Hatuhaha selalu menjadi incaran bangsa Portugis dan Belanda. Bangsa Portugis mengincar daerah ini untuk mencari keuntungan dalam perdagangan cengkih, di samping tugasnya sebagai penyebar injil, sedangkan bangsa Belanda menitikberatkan pada monopoli perdagangan. Tentang kisah kehidupan penduduk Uli Hatuhaha semasa di "Amahatua" Sekitar Alaka dan kisah tentang masuknya raja Hatualasia (Hulaliu) ke dalam agama Katolik telah diungkapkan dalam sebuah "Lania" (kapata) yang panjang oleh para leluhur Hatuhaha.

Namun, dalam perjalanan sejarahnya, muncul persoalan yang hingga kini belum selesai, yaitu klaim bahwa Raja Pelauw adalah Raja Hatuhaha. Klaim ini tidak hanya hidup dalam wacana orang tua atau tokoh adat, tetapi juga turun sampai ke lapisan generasi muda, bahkan anak-anak. Perdebatan mengenai siapa yang berhak disebut sebagai Raja Hatuhaha telah menjadi bagian dari percakapan sosial yang terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar masalah gelar, melainkan menyangkut identitas, kehormatan negeri, legitimasi adat, dan cara masyarakat Hatuhaha memahami sejarah dirinya sendiri.

Salah satu sumber yang sering dijadikan dasar dalam perdebatan beberapa tahun belakangan adalah klaim Raja Hatuhaha oleh beberapa kelompok bahkan oleh Masyarakat Pelauw sendiri. Sebetulnya catatan François Valentijn dalam *Beschryving van Amboina* tahun 1724 menyebutkan bahwa Raja Pelauw, yang negerinya terletak dekat dengan Benteng Hoorn, merupakan tokoh yang terkemuka di antara negeri-negeri Hatuhaha. Valentijn juga mencatat bahwa Raja Pelauw "membiarkan dirinya" atau "menyebut dirinya" sebagai Koning van Hatoeaha. Akan tetapi, kalimat tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Penyebutan itu tidak otomatis berarti bahwa seluruh negeri dalam persekutuan Hatuhaha mengakui Pelauw sebagai penguasa tunggal. Justru frasa "Hy laat zig ... noemen" lebih menunjukkan adanya penggunaan atau klaim gelar, bukan bukti adanya pengakuan kolektif dari seluruh persekutuan.

Lebih jauh, dalam sumber yang sama juga tercatat adanya bantahan dari pihak Rohomoni. Masyarakat Rohomoni disebut membantah klaim tersebut dengan alasan bahwa merekalah yang mendiami wilayah yang dianggap sebagai Hatoeaha yang sejati, serta memiliki hubungan historis dengan pantai atau tanah yang menyandang nama Hatoeaha. Dengan demikian, sejak awal persoalan ini telah mengandung dua sisi yakni di satu sisi terdapat klaim Raja Pulau sebagai Raja Hatuhaha, sedangkan di sisi lain terdapat bantahan Rohomoni yang mendasarkan kedudukannya pada hak historis atas wilayah dan nama Hatuhaha.

Perdebatan ini menjadi penting karena Hatuhaha bukan sebuah kerajaan tunggal yang secara sederhana dapat ditempatkan di bawah satu raja. Valentijn sendiri menyebut *het geselschap van Hatoeaha*, yaitu persekutuan Hatoeaha, yang terdiri atas beberapa negeri seperti Pulau, Kayholo atau Kailolo, Kabauw, dan Roehomoni atau Rohomoni. Susunan ini menunjukkan bahwa Hatuhaha lebih tepat dipahami sebagai suatu persekutuan negeri, bukan kerajaan tunggal yang seluruh kewenangannya berpusat pada satu negeri atau satu raja.

Dalam perspektif hukum tata negara, bentuk seperti ini dapat dibaca sebagai suatu persekutuan yang bersifat konfederatif. Artinya, setiap negeri di dalam Uli Hatuhaha tetap memiliki wilayah, kewenangan, struktur adat, dan identitas politik masing-masing, tetapi terikat dalam satu ikatan yang lebih besar. Hubungan antar-negeri dalam persekutuan semacam ini lebih dekat dengan prinsip *primus inter pares*, yaitu yang terdepan di antara yang setara, bukan hubungan antara penguasa pusat dengan daerah bawahan. Oleh karena itu, sekalipun Pulau memiliki posisi penting, hal tersebut tidak serta-merta menjadikannya pemegang kekuasaan tunggal atas seluruh Hatuhaha.

Persoalan menjadi semakin kompleks karena istilah “raja” sendiri tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonial. Dalam tradisi Maluku, kepemimpinan lokal tidak selalu identik dengan pengertian raja sebagaimana dikenal dalam tradisi kerajaan Jawa, Melayu, atau Eropa. Kajian Birgit Bräuchler menunjukkan bahwa pada masa pra-kolonial, para kepala permukiman di Maluku lebih bersifat *primus inter pares*, tidak memiliki kekuasaan absolut, dan keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama figur adat lain serta dewan negeri atau *saniri*. Setelah Belanda masuk, struktur lokal diubah, federasi-federasi negeri dilemahkan, masyarakat dipindahkan dari wilayah pegunungan ke pesisir, dan kepala-kepala negeri kemudian diposisikan sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan VOC.

Bräuchler juga menjelaskan bahwa gelar-gelar seperti raja, patih, dan orang kaya kemudian disusun dalam sistem peringkat kolonial, dengan raja ditempatkan pada posisi tertinggi. Bahkan kontrak-kontrak awal VOC dengan para pemimpin lokal di Maluku Tengah lebih sering memakai istilah orang kaya atau *hoofden*, bukan selalu raja. Jumlah raja kemudian meningkat seiring proses kolonial, mobilitas dalam struktur administrasi, dan perubahan politik setelah kemerdekaan. Dengan demikian, penggunaan gelar raja dalam konteks Maluku perlu dibaca secara kritis, karena ia tidak selalu mencerminkan struktur adat asli sebelum kolonial.

Dalam konteks ini, klaim Raja Pulau sebagai Raja Hatuhaha perlu diuji melalui pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah gelar tersebut benar memiliki dasar dalam struktur adat Hatuhaha, atau hanya merupakan simbol politik yang berkembang pada periode tertentu? Apabila Raja Pulau benar berkedudukan sebagai Raja Hatuhaha, maka seharusnya terdapat bukti legitimasi yang dapat ditelusuri, seperti pusaka, regalia, simbol kekuasaan, titah, lembaga adat, pusat pemerintahan, atau pengakuan dari seluruh negeri yang tergabung dalam Uli Hatuhaha. Tanpa bukti tersebut, gelar Raja Hatuhaha tidak dapat langsung diterima sebagai fakta sejarah, melainkan harus ditempatkan sebagai klaim yang perlu diuji.

Perdebatan ini tidak dapat dianggap remeh karena ia masih hidup dalam kesadaran masyarakat hingga hari ini. Ketika satu negeri mengklaim dirinya sebagai pusat atau penguasa atas seluruh Hatuhaha, sementara negeri lain merasa memiliki dasar historis, adat, dan spiritual yang berbeda, maka yang dipertaruhkan bukan hanya gelar, tetapi juga keseimbangan hubungan antar-negeri dalam persekutuan. Jika tidak dijelaskan secara hati-hati, sejarah dapat berubah menjadi alat klaim sepihak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, anak-anak pun dapat tumbuh dengan pemahaman yang saling berlawanan mengenai siapa pemilik sejarah Hatuhaha.

Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk menelaah kembali klaim Raja Pulau sebagai Raja Hatuhaha secara kritis. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan Pulau sebagai salah satu negeri penting dalam Uli Hatuhaha, melainkan untuk menempatkan setiap negeri pada kedudukannya secara proporsional. Pulau tetap merupakan bagian penting dari Hatuhaha, sebagaimana Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persekutuan tersebut. Persoalan utamanya bukan apakah Pulau penting atau tidak, tetapi apakah klaim sebagai penguasa tunggal Hatuhaha memiliki dasar historis, adat, dan konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pelurusan sejarah mengenai gelar Raja Hatuhaha menjadi penting bukan hanya bagi kepentingan akademik, tetapi juga bagi pemulihan cara pandang masyarakat Hatuhaha terhadap dirinya sendiri. Hatuhaha perlu dipahami sebagai persekutuan adat lima negeri, bukan sebagai milik tunggal satu negeri. Dalam kerangka itu, sejarah seharusnya menjadi jalan untuk memperkuat persaudaraan, bukan memperpanjang klaim sepihak. Artikel ini berangkat dari kegelisahan tersebut, bahwa perdebatan yang tidak pernah selesai mengenai gelar Raja Hatuhaha perlu dibaca ulang melalui sumber sejarah, struktur adat, dan analisis ketatanegaraan agar generasi hari ini tidak mewarisi kekeliruan yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai kepemimpinan adat di Maluku menunjukkan bahwa penggunaan istilah “raja” tidak dapat langsung disamakan dengan konsep raja dalam sistem monarki absolut. Dalam struktur sosial masyarakat Maluku, raja pada umumnya merupakan kepala suatu negeri adat yang menjalankan kekuasaan bersama lembaga adat lain, terutama saniri dan para pemegang jabatan tradisional. Birgit Bräuchler menjelaskan bahwa sebagian besar raja di Maluku hanya memimpin satu negeri dan bukan merupakan penguasa atas wilayah kerajaan yang luas. Pada masa pra-kolonial, kepala-kepala permukiman bahkan lebih tepat dipahami sebagai *primus inter pares*, yaitu pemimpin yang didahulukan di antara unsur-unsur yang secara adat berkedudukan setara.

Masuknya kekuasaan kolonial Belanda membawa perubahan mendasar terhadap struktur kepemimpinan lokal tersebut. Pemerintah kolonial tidak hanya mengatur perdagangan dan wilayah, tetapi juga membentuk kembali struktur kekuasaan masyarakat adat. Federasi-federasi lokal dilemahkan, permukiman masyarakat dipindahkan dari pedalaman ke pesisir, dan kepala-kepala negeri dijadikan penghubung antara masyarakat lokal dan VOC. Gelar-gelar adat seperti raja, patih, dan orang kaya kemudian disusun dalam suatu sistem peringkat administratif yang disesuaikan dengan kepentingan kolonial.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa gelar raja dalam masyarakat Maluku harus dibaca melalui dua lapis sejarah. Pertama, gelar dan jabatan yang berasal dari struktur adat lokal. Kedua, gelar yang mengalami perubahan makna karena intervensi administrasi kolonial. Perbedaan ini penting karena suatu gelar yang tercatat dalam dokumen kolonial belum tentu menggambarkan struktur kekuasaan adat secara utuh. Dalam konteks Hatuhaha, penyebutan Raja Pulau sebagai *Koning van Hatoeaha* harus diuji apakah merupakan pengakuan terhadap kedudukan konstitusional dalam persekutuan atau hanya pencatatan atas penggunaan gelar oleh pihak tertentu.

Untuk memahami Uli Hatuhaha sebagai suatu kesatuan sosial, penelitian ini menggunakan pemikiran Émile Durkheim mengenai masyarakat sebagai kesatuan moral. Menurut Durkheim, masyarakat tidak hanya disatukan oleh hubungan kekuasaan formal, tetapi juga oleh kesadaran kolektif, nilai, simbol, kepercayaan, dan aturan yang dipelihara bersama. Dalam konteks Hatuhaha, hubungan antara lima negeri dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas kolektif yang dibangun melalui sejarah, adat, hubungan genealogis, agama, dan memori bersama.

Penelitian ini menggunakan teori legitimasi Max Weber. Weber membedakan otoritas menjadi otoritas tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam masyarakat adat, otoritas tradisional menjadi bentuk yang paling relevan karena kekuasaan dianggap sah berdasarkan tradisi, kebiasaan, garis keturunan, simbol, dan pengakuan yang telah berlangsung dalam masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, penggunaan suatu gelar tidak cukup untuk membuktikan adanya kekuasaan yang sah. Suatu otoritas harus diterima dan diakui oleh masyarakat yang berada dalam lingkup kekuasaan tersebut.

Teori Weber digunakan untuk membedakan antara pengaruh faktual dan legitimasi. Suatu negeri dapat memiliki jumlah penduduk lebih besar, kekuatan militer lebih kuat, atau posisi politik lebih menonjol. Namun, keunggulan faktual tersebut tidak dengan sendirinya menghasilkan legitimasi untuk memerintah negeri-negeri lain. Dalam konteks Raja Pelauw, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah Pelauw merupakan negeri yang kuat atau terkemuka, melainkan apakah terdapat pengakuan adat dan kelembagaan dari Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu atas kedudukan Raja Pelauw sebagai penguasa seluruh Hatuhaha.

Dari perspektif hukum tata negara, penelitian ini menggunakan pemikiran Jimly Asshiddiqie mengenai kekuasaan, konstitusi, dan legitimasi kelembagaan. Kekuasaan tidak cukup didasarkan pada pengakuan sepihak, tetapi memerlukan dasar konstitusional, struktur kelembagaan, dan mekanisme legitimasi. Dalam konteks masyarakat adat, dasar konstitusional tersebut tidak selalu berbentuk dokumen tertulis. Ia dapat hidup dalam norma adat, lembaga, simbol kekuasaan, pusat musyawarah, pusaka, jabatan tradisional, dan mekanisme pengakuan masyarakat.

Penelitian ini juga menggunakan konsep kewenangan dalam hukum administrasi pemerintahan sebagaimana dikembangkan Harsanto Nursadi. Dalam hukum administrasi, harus dibedakan antara status, jabatan, gelar, dan kewenangan. Status atau gelar menunjukkan posisi seseorang dalam struktur sosial, sedangkan kewenangan merupakan dasar sah untuk melakukan tindakan atas nama jabatan atau lembaga tertentu. Seseorang dapat mempunyai martabat sosial yang tinggi, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama suatu persekutuan.

Dalam konteks Hatuhaha, pembedaan tersebut digunakan untuk menilai apakah Raja Pelauw hanya memiliki status sebagai Raja Negeri Pelauw atau juga mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama seluruh Uli Hatuhaha. Untuk membuktikan kewenangan yang terakhir, harus ditunjukkan sumbernya, apakah berasal dari kesepakatan seluruh negeri, mandat lembaga adat, pewarisan jabatan pusat, atau pengakuan kolektif. Apabila sumber tersebut tidak ditemukan, maka gelar "Raja Hatuhaha" lebih tepat dipahami sebagai klaim status atau gelar kehormatan, bukan sebagai kewenangan pemerintahan atas seluruh persekutuan.

Penelitian terdahulu mengenai masyarakat Maluku umumnya membahas perubahan kepemimpinan adat akibat kolonialisme, revitalisasi jabatan raja, hubungan raja dan saniri, serta dinamika pemerintahan negeri setelah desentralisasi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menguji klaim "Raja Hatuhaha" dengan menggabungkan analisis sejarah, adat, hukum tata negara, dan hukum administrasi pemerintahan. Kajian yang secara tegas membedakan antara klaim gelar, kedudukan sosial, dan sumber kewenangan dalam struktur konfederatif Uli Hatuhaha juga masih terbatas. Atas dasar itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian klaim Raja Pelauw sebagai "Raja Hatuhaha" melalui tiga ukuran. Pertama, legitimasi historis, yaitu apakah sumber sejarah menunjukkan adanya pengangkatan dan pengakuan kolektif. Kedua, legitimasi adat, yaitu apakah terdapat simbol, pusaka, lembaga,

dan struktur adat yang mendukung klaim tersebut. Ketiga, legitimasi ketatanegaraan dan administratif, yaitu apakah terdapat sumber kewenangan yang memberikan hak kepada Raja Pelauw untuk mewakili dan memerintah seluruh negeri dalam Uli Hatuhaha.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-historis dengan pendekatan adat dan ketatanegaraan. Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian ini berfokus pada penelusuran konsep, struktur kewenangan, dan dasar legitimasi dalam Uli Hatuhaha. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk membaca kembali sumber-sumber lama, khususnya catatan François Valentijn dalam *Beschryving van Amboina*, serta membandingkannya dengan sumber-sumber adat dan literatur akademik mengenai kepemimpinan lokal di Maluku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, pendekatan historis, yaitu dengan menelusuri catatan kolonial mengenai penyebutan Koning van Hatoeaha untuk mengetahui apakah penyebutan tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan Raja Hatuhaha atau hanya pencatatan atas klaim Raja Pelauw. Kedua, pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah konsep Uli, raja, latu, legitimasi, primus inter pares, dan persekutuan adat. Ketiga, pendekatan ketatanegaraan, yaitu dengan melihat apakah struktur Uli Hatuhaha lebih tepat dipahami sebagai kerajaan tunggal atau sebagai persekutuan beberapa negeri yang masing-masing memiliki wilayah, kewenangan, dan identitas politik sendiri.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum, bahan historis, dan bahan kepustakaan. Bahan utama penelitian meliputi catatan François Valentijn dalam *Beschryving van Amboina*, naskah-naskah yang membahas sejarah Hatuhaha, serta literatur akademik mengenai adat, raja, dan kepemimpinan lokal di Maluku. Bahan pendukung meliputi tulisan-tulisan tentang revitalisasi adat, kedudukan raja di Maluku, serta perubahan struktur pemerintahan lokal akibat kolonialisme dan desentralisasi.

Penelitian ini juga membaca sumber kolonial secara kritis. Catatan Valentijn diperlakukan sebagai sumber penting, tetapi tidak ditempatkan sebagai kebenaran tunggal. Sumber kolonial perlu dibaca dengan hati-hati karena sering menggunakan istilah-istilah seperti “raja” dan “koning” untuk menerjemahkan struktur lokal yang sebenarnya lebih kompleks. Oleh karena itu, penyebutan gelar dalam sumber kolonial dibandingkan dengan struktur adat Hatuhaha, konsep Uli, serta sumber-sumber lokal yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Uli, Latu, dan Raja dalam Perspektif Sosiologi

Dalam membahas klaim Raja Pelauw sebagai Raja Hatuhaha, istilah Uli, Latu, dan Raja tidak dapat dipahami hanya sebagai istilah bahasa atau gelar adat. Ketiganya harus dibaca sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat Maluku. Dalam masyarakat adat, sebuah istilah tidak hanya menunjuk jabatan, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial, ikatan kolektif, sumber legitimasi, serta cara masyarakat mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan Uli, Latu, dan Raja perlu ditempatkan dalam kerangka sosiologi adat. Istilah Uli dalam tradisi Maluku Tengah menunjuk pada bentuk persekutuan adat. Dalam sumber François Valentijn, istilah ini ditulis sebagai Oeli. Valentijn secara jelas menyebut "*Üeli, een Gefpanfchap*", yang berarti Uli adalah suatu persekutuan. Dalam bagian lain, Valentijn juga menulis bahwa masyarakat memiliki "*buiten elk dorps-hoof nog een Hoof van elk Oeli*", yaitu selain kepala tiap negeri, terdapat pula kepala dari setiap Uli. Kalimat ini menunjukkan bahwa Uli merupakan satuan sosial-politik yang lebih luas daripada satu negeri.

Pemaknaan Uli sebagai persekutuan adat dapat dibaca melalui pemikiran Émile Durkheim mengenai masyarakat sebagai kesatuan moral. Dalam kerangka Durkheim, masyarakat dipersatukan oleh kesadaran kolektif, simbol, nilai, dan aturan bersama. Jika gagasan ini diterapkan pada Uli Hatuhaha, maka Uli dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas kolektif yang mengikat Pelauw, Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu dalam satu identitas bersama. Uli bukan hanya susunan politik, melainkan juga ikatan moral yang menjaga keseimbangan hubungan antar-negeri. Dengan demikian, apabila satu negeri mengklaim diri sebagai penguasa tunggal atas seluruh Uli, maka klaim tersebut dapat mengganggu keseimbangan solidaritas kolektif. Dalam perspektif Durkheim, adat berfungsi menjaga keteraturan sosial. Karena itu, klaim sepihak atas gelar "Raja Hatuhaha" tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan nama, tetapi juga sebagai persoalan hubungan sosial, memori kolektif, dan keseimbangan antar-negeri dalam Uli Hatuhaha.

Istilah Latu dalam tradisi Maluku berhubungan dengan kepemimpinan lokal. Dalam sumber Valentijn, istilah ini ditulis sebagai Latoe. Kalimat paling penting yang menjelaskan makna Latu adalah "*Radja, in 't Maleits, en Latoe, in 't Amboinecs, Koning beteekent*." Artinya, Radja dalam bahasa Melayu dan Latoe dalam bahasa Ambon berarti Koning atau raja. Dari kalimat ini dapat dipahami bahwa Latu merupakan istilah lokal Ambon untuk menyebut pemimpin atau penguasa. Namun, Latu tidak boleh langsung disamakan dengan raja absolut. Dalam masyarakat adat, seorang pemimpin memperoleh kedudukan bukan hanya karena gelar, tetapi karena pengakuan adat, hubungan genealogis, fungsi perlindungan, serta kemampuannya menjaga keseimbangan sosial. Di sini pemikiran Max Weber dari Jerman menjadi penting. Weber membedakan otoritas ke dalam tiga bentuk, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal-rasional. Dalam konteks Latu, bentuk yang paling relevan adalah otoritas tradisional, yaitu kekuasaan yang dianggap sah karena bertumpu pada tradisi yang telah lama berlaku dan diakui oleh masyarakat.

Dengan memakai Weber, seorang Latu atau pemimpin adat tidak sah hanya karena memakai gelar. Ia harus memiliki legitimasi tradisional, yaitu pengakuan dari masyarakat adat, hubungan dengan struktur adat, keterikatan dengan simbol kekuasaan, serta penerimaan dari lembaga adat. Karena itu, dalam konteks Hatuhaha, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah Raja Pelauw pernah memakai gelar “Raja Hatuhaha”, melainkan apakah gelar itu diakui oleh seluruh struktur adat Uli Hatuhaha. Istilah Raja dalam konteks Maluku perlu dibaca secara lebih kritis. Birgit Bräuchler menjelaskan bahwa meskipun istilah raja sering memberi kesan sebagai penguasa besar dengan wilayah luas, kenyataannya “*most Moluccan raja are only in charge of one village.*” Artinya, kebanyakan raja di Maluku hanya memimpin satu negeri adat. Kalimat ini penting karena menunjukkan bahwa gelar raja di Maluku tidak otomatis berarti penguasa atas suatu wilayah persekutuan yang luas.

Bräuchler juga menjelaskan bahwa pada masa pra-kolonial, kepala-kepala permukiman di Maluku lebih tepat dipahami sebagai *primus inter pares*. Ia menulis bahwa pada masa pra-kolonial, para kepala permukiman “*were primus inter pares, had no authoritative power and could only make consensual decisions based on deliberation with other equal adat figures and the village council (saniri).*” Artinya, pemimpin lokal bukan penguasa absolut, melainkan orang yang didahulukan di antara yang setara dan mengambil keputusan melalui musyawarah dengan tokoh adat lain serta saniri. Perubahan besar terjadi ketika kolonialisme Belanda masuk. Bräuchler mencatat bahwa Belanda “*destroyed local village federations, reconfigured traditional settlements and forcibly resettled them from the islands interior to the coast for better control.*” Kalimat ini menunjukkan bahwa struktur adat lokal mengalami perubahan karena kepentingan kontrol kolonial. Federasi-federasi lokal dilemahkan, permukiman diatur ulang, dan masyarakat dipindahkan ke pesisir agar lebih mudah diawasi.

Bräuchler juga mencatat bahwa gelar-gelar lokal seperti raja, patih, dan orang kaya kemudian disusun oleh Belanda dalam sistem peringkat. Ia menulis bahwa “*The Dutch then constructed a ranking system out of these titles, raja being at the top, orang kaya at the bottom.*” Bahkan kontrak-kontrak awal VOC di Maluku Tengah lebih sering memakai istilah orang kaya atau *hoofden*, bukan selalu raja. Dengan demikian, gelar raja dalam konteks Maluku perlu dibaca sebagai hasil pertemuan antara struktur adat lokal dan administrasi kolonial.⁸ Dalam konteks Hatuhaha, catatan Valentijn mengenai Raja Pelauw perlu dibaca dengan hati-hati. Valentijn menulis, “*Hy laat zig ook, trotsheids halven, wel Koning van Hatoeaha noemen.*” Terjemahannya, Raja Pelauw karena kebanggaan atau martabatnya juga menyebut dirinya Raja Hatuhaha. Frasa “*Hy laat zig ... noemen*” menunjukkan adanya penggunaan atau klaim gelar, bukan bukti bahwa seluruh negeri dalam Uli Hatuhaha mengakui Pelauw sebagai penguasa tunggal. Bahkan, dalam catatan yang sama terdapat bantahan dari Rohomoni. Valentijn mencatat, “*dat die van Roehomoni betwisten, dog zy 't rechte Hatoeaha ... en 't strand dat dien naem voert, in eigendom bewoonen.*” Artinya, orang-orang Rohomoni membantah klaim tersebut karena mereka menyatakan bahwa merekalah Hatuhaha yang sejati dan merekalah yang mendiami secara sah wilayah pantai yang menyandang nama Hatoeaha. Dengan demikian, sejak awal terdapat

perbedaan pandangan mengenai siapa yang memiliki dasar legitimasi atas nama Hatuhaha.

Dalam perspektif Weber, perdebatan ini adalah perdebatan mengenai legitimasi otoritas. Raja Pulauw mungkin memiliki kedudukan *de facto* sebagai negeri besar atau berpengaruh. Namun, kekuatan *de facto* tidak otomatis menjadi legitimasi *de jure*. Legitimasi *de jure* menuntut adanya pengakuan adat, dasar historis, simbol kelembagaan, dan penerimaan dari seluruh negeri anggota Uli Hatuhaha. Oleh karena itu, penyebutan “Raja Hatuhaha” tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti kekuasaan tunggal. Dengan demikian, pemaknaan Uli, Latu, dan Raja harus dibedakan secara jelas. Uli adalah persekutuan adat yang mengikat beberapa negeri dalam satu kesatuan kolektif. Latu adalah istilah lokal yang menunjuk pemimpin atau penguasa dalam tradisi Ambon-Maluku dengan dasar legitimasi adat. Raja adalah istilah yang kemudian menguat dalam administrasi Maluku, terutama pada masa kolonial, tetapi tidak selalu berarti penguasa absolut atas wilayah luas. Jika ketiga istilah ini dicampuradukkan, maka Raja Negeri Pulauw dapat keliru dipahami sebagai Raja seluruh Hatuhaha.

Dengan kerangka Durkheim dan Weber, dapat ditegaskan bahwa klaim “Raja Hatuhaha” bukan hanya persoalan gelar, tetapi persoalan solidaritas sosial dan legitimasi otoritas. Durkheim membantu menjelaskan bahwa Uli Hatuhaha adalah kesatuan moral lima negeri yang harus dijaga keseimbangannya. Weber membantu menjelaskan bahwa kekuasaan hanya sah apabila memiliki dasar legitimasi yang diakui. Karena itu, Raja Pulauw dapat ditempatkan sebagai pemimpin Negeri Pulauw dan salah satu unsur penting dalam Uli Hatuhaha, tetapi tidak dapat secara otomatis disebut sebagai penguasa tunggal Hatuhaha tanpa bukti legitimasi adat, historis, dan kelembagaan yang diterima oleh seluruh negeri anggota Uli Hatuhaha.

Kedudukan Raja Pulauw dalam Struktur Uli Hatuhaha dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Kedudukan Raja Pulauw dalam struktur Uli Hatuhaha perlu dibaca melalui dua lapis analisis, yaitu analisis hukum tata negara dan analisis hukum administrasi pemerintahan. Dari sisi hukum tata negara, yang harus diuji adalah apakah klaim sebagai “Raja Hatuhaha” memiliki dasar kelembagaan dalam susunan Uli Hatuhaha. Dari sisi hukum administrasi pemerintahan, yang harus diuji adalah apakah Raja Pulauw memiliki dasar kewenangan untuk bertindak atas nama seluruh persekutuan Hatuhaha. Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pertanyaan apakah gelar “Raja Hatuhaha” pernah dipakai, tetapi harus dilihat apakah gelar tersebut memiliki dasar legitimasi, sumber kewenangan, dan pengakuan dari seluruh unsur persekutuan. Dalam kerangka hukum tata negara, pemikiran Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat dipakai untuk membaca bahwa suatu kekuasaan tidak cukup berdiri di atas pengakuan sepihak. Kekuasaan harus memiliki dasar konstitusional, struktur kelembagaan, dan mekanisme legitimasi. Jika kerangka ini dibawa ke dalam konteks adat, maka Uli Hatuhaha dapat dipahami memiliki semacam “konstitusi adat”, yaitu susunan nilai, lembaga, simbol, pusat musyawarah, serta mekanisme pengakuan yang menentukan siapa yang berwenang mewakili persekutuan. Dengan cara baca ini,

klaim Raja Pulauw sebagai Raja Hatuhaha tidak dapat hanya disandarkan pada penyebutan dalam sumber kolonial, tetapi harus diuji apakah klaim itu sesuai dengan struktur dasar Uli Hatuhaha sebagai persekutuan.

Dalam catatan François Valentijn, Raja Pulauw memang disebut sebagai figur penting. Ia dicatat sebagai tokoh yang menonjol di antara Hatoeaha, dengan negeri yang terletak dekat Benteng Hoorn serta memiliki penduduk, laki-laki bersenjata, dan dati dalam jumlah cukup besar. Akan tetapi, data tersebut lebih menunjukkan posisi sosial-politik Pulauw sebagai negeri yang kuat, bukan otomatis membuktikan kedudukan konstitusional Raja Pulauw sebagai penguasa seluruh Hatuhaha. Dalam hukum tata negara, kekuatan sosial tidak sama dengan dasar kekuasaan. Suatu jabatan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam sistem adat yang mengakuinya. Hal ini semakin penting karena Valentijn tidak menulis bahwa seluruh negeri Hatuhaha mengangkat Raja Pulauw sebagai Raja Hatuhaha. Kalimat yang digunakan adalah *“Hy laat zig ook, trotsheids halven, wel Koning van Hatoeaha noemen”*, yang berarti Raja Pulauw membiarkan dirinya disebut atau menyebut dirinya sebagai Raja Hatoeaha karena kebanggaan atau martabatnya. Frasa tersebut lebih menunjukkan adanya penggunaan gelar atau klaim simbolik, bukan pengakuan kelembagaan dari seluruh negeri Hatuhaha. Dalam perspektif hukum tata negara, klaim semacam ini belum cukup untuk membentuk kedudukan yang sah sebagai penguasa persekutuan. Sumber yang sama bahkan mencatat adanya bantahan dari Rohomoni. Masyarakat Rohomoni disebut membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa merekalah yang mendiami *‘t rechte Hatoeaha*, yaitu Hatoeaha yang sejati, serta wilayah pantai yang menyandang nama tersebut. Fakta adanya bantahan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa klaim Raja Pulauw sebagai Raja Hatuhaha tidak pernah berada dalam ruang sosial yang sepenuhnya diterima. Dalam logika konstitusional, jika suatu klaim kekuasaan ditolak oleh salah satu unsur penting dalam persekutuan, maka klaim itu belum dapat dianggap sebagai konsensus kelembagaan.

Dari sisi hukum administrasi negara, pemikiran Dr. Harsanto Nursadi sebagai Dosen Hukum Administasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat dipakai untuk menajamkan persoalan kewenangan. Dalam hukum administrasi, kewenangan merupakan dasar sahnya tindakan pemerintahan. Seorang pejabat atau pemimpin tidak dapat bertindak hanya karena kehendak sendiri, tetapi harus memiliki sumber kewenangan yang jelas. Kerangka ini dapat dipinjam untuk membaca struktur adat yaitu apabila Raja Pulauw diklaim sebagai pemegang kewenangan atas seluruh Hatuhaha, maka harus dapat ditunjukkan dari mana kewenangan itu berasal, apakah dari kesepakatan seluruh negeri, mandat lembaga adat, garis legitimasi tertentu, atau pengakuan kolektif yang terus dipelihara.

Dengan pendekatan administrasi pemerintahan, harus dibedakan antara kedudukan sosial, gelar, dan kewenangan. Seseorang dapat memiliki kedudukan sosial yang tinggi, tetapi belum tentu memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama satuan yang lebih besar. Dalam konteks ini, Raja Pulauw dapat ditempatkan sebagai raja Negeri Pulauw dan tokoh penting dalam lingkungan Hatuhaha. Akan tetapi, kedudukan tersebut belum otomatis memberikan kewenangan untuk mewakili seluruh Uli Hatuhaha. Kewenangan atas persekutuan harus lahir dari sumber legitimasi yang lebih luas daripada satu negeri. Di sinilah pentingnya melihat infrastruktur politik dan kekuasaan adat dalam Hatuhaha. Apabila Raja Pulauw benar berkedudukan sebagai Raja Hatuhaha, maka semestinya terdapat perangkat legitimasi yang melekat pada Pulauw, seperti pusat pemerintahan, simbol kekuasaan, pusaka, lembaga keagamaan, pusat spiritual, pusat pengetahuan, atau perangkat adat yang menjadi rujukan bagi seluruh negeri Hatuhaha. Namun, dalam narasi adat Hatuhaha, infrastruktur politik dan simbol legitimasi tersebut justru lebih kuat dikaitkan dengan Negeri Rohomoni, bukan Pulauw.

Pertama, pusat kekuasaan atau istana Hatuhaha disebut berkedudukan di Rohomoni, yang dalam bahasa lokal dikenal sebagai Rumah Nai Hatuhaha. Kedua, lembaga Imamah atau pemimpin spiritual Hatuhaha juga berkedudukan di Rohomoni. Dalam struktur sosial-politik Hatuhaha, Imam Hatuhaha memiliki peran penting sebagai pemimpin keagamaan dan penjaga nilai spiritual masyarakat. Ketiga, Masjid Agung Kerajaan Hatuhaha, yang dikenal dengan nama Singgi Lembe Halawane, juga berada di Rohomoni dan disebut sebagai pusat ibadah umat Islam Hatuhaha sebelum setiap negeri membangun masjid masing-masing. Keempat, pusat penanggalan adat dan keagamaan Hatuhaha juga dilakukan di Rohomoni. Penentuan hari-hari besar keagamaan dan adat memiliki hubungan erat dengan otoritas spiritual serta tradisional, sehingga keberadaan pusat penanggalan tersebut memperkuat posisi Rohomoni sebagai salah satu pusat legitimasi Hatuhaha. Kelima, panji-panji kerajaan Hatuhaha serta madrasah pengetahuan Hatuhaha juga disebut berada di Rohomoni. Dengan demikian, simbol, pusat ilmu, pusat spiritual, dan tanda-tanda legitimasi adat lebih banyak berkaitan dengan Rohomoni daripada Pulauw.

Keberadaan infrastruktur tersebut penting karena dalam hukum tata negara, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh klaim gelar, tetapi juga oleh perangkat yang menopang kekuasaan itu. Sebuah gelar politik memerlukan dasar material dan simbolik. Jika pusat spiritual, pusat pengetahuan, pusat penanggalan, masjid utama, panji-panji, dan Rumah Nai Hatuhaha berada di Rohomoni, maka klaim Raja Pulauw sebagai penguasa tunggal Hatuhaha perlu diuji secara lebih ketat. Hal ini bukan berarti Pulauw tidak penting, tetapi menunjukkan bahwa infrastruktur legitimasi Hatuhaha tidak dapat disederhanakan sebagai milik Pulauw. Dengan memakai kerangka Jimly Asshiddiqie, infrastruktur tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari “konstitusi adat” Hatuhaha. Konstitusi adat tidak selalu tertulis, tetapi hidup dalam simbol, lembaga, pusat otoritas, dan pengakuan masyarakat. Jika pusat-pusat legitimasi itu berada di Rohomoni, maka klaim kekuasaan Pulauw atas seluruh Hatuhaha tidak dapat berdiri hanya di atas penggunaan gelar *Koning van Hatoeaha*. Ia harus

dibuktikan melalui struktur adat yang menunjukkan adanya mandat atau pengakuan lintas-negeri.

Selain pusat-pusat legitimasi spiritual dan adat tersebut, kedudukan Rohomoni juga dapat dibaca melalui bukti-bukti sejarah dan arkeologis yang berkaitan dengan keberadaan pusat pemerintahan Hatuhaha. Dalam tradisi kekuasaan adat, pusat pemerintahan suatu kerajaan atau persekutuan politik tidak hanya ditandai oleh keberadaan penguasa, tetapi juga oleh simbol-simbol kebesaran, perangkat pemerintahan, tempat kedudukan jabatan, serta benda-benda pusaka yang menjadi tanda otoritas. Oleh karena itu, klaim mengenai pusat kekuasaan Hatuhaha perlu diuji melalui keberadaan unsur material dan simbolik tersebut.

Dalam konteks ini, jabatan dan kedudukan Patti Hatuhaha memiliki arti penting. Patti Hatuhaha bukan sekadar jabatan adat biasa, melainkan dapat dipahami sebagai jabatan pemerintahan yang menjalankan fungsi pengaturan dalam struktur kekuasaan Hatuhaha. Dalam susunan lama Hatuhaha, Patti Hatuhaha berkedudukan sebagai unsur pemerintahan yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan wilayah-wilayah adat di bawahnya. Keberadaan jabatan Patti Hatuhaha di Rohomoni menunjukkan bahwa Rohomoni tidak hanya memiliki kedudukan spiritual, tetapi juga memiliki kedudukan politik-administratif dalam struktur pemerintahan Hatuhaha. Dengan demikian, Rohomoni dapat dibaca sebagai salah satu pusat utama legitimasi pemerintahan Hatuhaha, karena di dalamnya melekat jabatan yang berhubungan langsung dengan tata kelola kekuasaan.

Hal ini semakin diperkuat oleh keberadaan kursi mahkota kerajaan yang dikenal dengan nama Kadera Nusa. Dalam tradisi politik kerajaan, kursi mahkota bukan sekadar benda adat, melainkan simbol kedudukan tertinggi, tempat bersemayamnya otoritas, dan tanda keberlanjutan kekuasaan. Pada saat masyarakat Hatuhaha turun dari pemukiman pedalaman atau Ama Hatua menuju pemukiman pesisir atau Ama Laina, Kadera Nusa dibawa ke Rohomoni. Perpindahan kursi mahkota tersebut memiliki makna politik yang penting. Ia menunjukkan bahwa ketika terjadi perubahan ruang hidup dari pedalaman ke pesisir, simbol utama kekuasaan Hatuhaha tidak ditempatkan di Pulauw, melainkan dibawa dan dipelihara di Rohomoni. Dengan demikian, Kadera Nusa dapat dibaca sebagai salah satu bukti simbolik dan arkeologis mengenai kuatnya kedudukan Rohomoni dalam struktur pusat pemerintahan Hatuhaha.

Selain Kadera Nusa, terdapat pula Tongkat Komando Pemerintahan Hatuhaha yang dalam bahasa lokal disebut Uwa Huhui. Tongkat komando dalam tradisi kekuasaan merupakan lambang perintah, kendali, dan kewenangan pemerintahan. Keberadaan Uwa Huhui di Rohomoni menunjukkan bahwa Rohomoni tidak hanya menyimpan simbol kehormatan, tetapi juga simbol komando pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara, benda seperti Uwa Huhui dapat dipahami sebagai regalia kekuasaan, yaitu perangkat simbolik yang menandai adanya otoritas untuk memimpin, mengatur, dan memberi arah kepada persekutuan. Apabila tongkat komando pemerintahan Hatuhaha berada di Rohomoni, maka klaim bahwa pusat

kekuasaan Hatuhaha berada pada Raja Pulauw perlu diuji secara lebih ketat, sebab simbol komando pemerintahan justru berkaitan dengan Rohomoni.

Kedudukan Rohomoni juga diperkuat oleh jabatan Imam Hatuhaha. Imam Hatuhaha tidak dapat dipahami hanya sebagai pemimpin keagamaan dalam arti sempit, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan spiritualitas Hatuhaha. Jabatan ini merupakan kelanjutan dari gelar Lebe Hatuhaha, yaitu gelar pertama yang dipakai oleh Raja Hatuhaha setelah proses islamisasi Hatuhaha. Dengan masuk dan menguatnya Islam dalam struktur sosial Hatuhaha, terjadi perubahan gelar dan dasar legitimasi kekuasaan. Gelar Latu Lounusa yang digunakan oleh raja-raja Hatuhaha pada masa pra-Islam kemudian digantikan oleh gelar Lebe Hatuhaha pada masa pasca-islamisasi. Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi legitimasi, dari legitimasi adat pra-Islam menuju legitimasi adat-Islam yang menyatukan kepemimpinan politik dan spiritual.

Sementara itu, dengan kerangka Harsanto Nursadi mengenai kewenangan dalam hukum administrasi, klaim Raja Pulauw perlu diuji dari sumber kewenangannya. Pertanyaannya bukan hanya apakah Raja Pulauw disebut "Raja Hatuhaha", tetapi apakah ia memiliki dasar kewenangan untuk mengatur, mewakili, atau mengambil keputusan atas seluruh negeri dalam Uli Hatuhaha. Jika tidak terdapat mandat bersama, lembaga pengesahan, atau infrastruktur pemerintahan adat yang menopang kewenangan tersebut, maka gelar itu lebih tepat dipahami sebagai gelar kehormatan atau klaim simbolik, bukan sebagai kewenangan pemerintahan adat atas seluruh persekutuan. Dengan demikian, kedudukan Raja Pulauw dalam struktur Uli Hatuhaha dapat dirumuskan secara proporsional. Raja Pulauw adalah pemimpin Negeri Pulauw dan salah satu figur penting dalam lingkungan Hatuhaha. Pulauw memiliki posisi sosial-politik yang menonjol, tetapi kedudukan itu tidak otomatis menjadikannya penguasa tunggal Hatuhaha. Sumber Valentijn menunjukkan adanya penggunaan gelar *Koning van Hatoeaha*, tetapi sumber yang sama juga memperlihatkan adanya bantahan dari Masyarakat Rohomoni. Selain itu, infrastruktur legitimasi adat seperti Rumah Nai Hatuhaha, Imamah Hatuhaha, Masjid Singgi Lembe Halawane, pusat penanggalan, panji-panji, dan madrasah pengetahuan Hatuhaha lebih kuat dikaitkan dengan Rohomoni.

Dalam perspektif hukum tata negara, relasi antara Raja Rohomoni dan Raja Pulauw dalam struktur Uli Hatuhaha harus dibaca sebagai relasi horizontal antar-pemegang otoritas negeri, bukan relasi vertikal antara penguasa pusat dan daerah bawahan. Suatu klaim kekuasaan atas persekutuan hanya dapat dianggap sah apabila terdapat dasar konstitusional yang menunjukkan adanya mandat, pengakuan kelembagaan, dan penerimaan dari seluruh unsur persekutuan. Jika Raja Pulauw benar berkedudukan sebagai Raja Hatuhaha dalam arti penguasa tunggal atas seluruh Uli, maka secara ketatanegaraan harus dapat dibuktikan adanya kedudukan *superior* Pulauw terhadap Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu. Namun, Iani Hatuhaha justru menunjukkan konstruksi yang berbeda:

*"Tihu Sahamoni upu Monia Makakuku;
Tihu Pikale upu Latua Roneasina;
Rua nasyi haheu ruma'i nae batino;
taha sa iheu sane."*

Lani ini menegaskan adanya dua pusat kedudukan adat yang berdiri sejajar, yakni Rohomoni dan Pelauw, masing-masing dengan martabat, wilayah, dan otoritas pemerintahan sendiri. Frasa “Rua nasyi” dapat dibaca sebagai pengakuan terhadap dua unsur pemerintahan yang setara, bukan satu unsur yang membawahi unsur lainnya. Dalam logika hukum tata negara, kesetaraan kedudukan ini meniadakan dasar bagi klaim supremasi salah satu negeri atas negeri lainnya. Sebab, kekuasaan tertinggi dalam suatu persekutuan adat tidak dapat lahir dari klaim sepihak, melainkan harus bersumber dari konsensus adat, struktur kelembagaan, dan pengakuan kolektif. Dengan demikian, apabila Lani menempatkan Raja Rohomoni dan Raja Pelauw dalam posisi setara, maka klaim Raja Pelauw sebagai Raja Hatuhaha gugur secara ketatanegaraan, karena tidak terpenuhi unsur superioritas kelembagaan, mandat kolektif, maupun legitimasi konstitusional atas seluruh Uli Hatuhaha. Relasi yang dibangun oleh Lani adalah relasi koordinatif dalam satu persekutuan. Oleh karena itu, Hatuhaha lebih tepat dipahami sebagai kesatuan adat konfederatif yang terdiri dari negeri-negeri yang memiliki kedaulatan adat masing-masing, bukan sebagai kerajaan tunggal yang seluruh otoritasnya dipusatkan pada Raja Pelauw.

Dalam praktik politik dan pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, penentuan hari-hari besar keagamaan dan adat tidak pernah berdiri sebagai urusan ritual semata, melainkan berkaitan erat dengan otoritas politik, spiritual, dan tradisional. Penetapan Jumat Karbala, Maulid Nabi, awal Ramadan, Idulfitri, Iduladha, maupun hari-hari adat tertentu sering kali menjadi penanda siapa yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur kehidupan kolektif masyarakat. Karena itu, lembaga atau negeri yang memiliki otoritas dalam menentukan penanggalan adat-keagamaan dapat dipahami sebagai pemegang legitimasi penting dalam struktur kekuasaan. Dalam konteks Hatuhaha, apabila pusat penentuan hari-hari besar keagamaan dan adat berada di Rohomoni, maka hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai fungsi keagamaan biasa, tetapi harus dibaca sebagai tanda adanya otoritas politik-spiritual yang melekat pada Rohomoni.

Apakah klaim Raja Pelauw sebagai “Raja Hatuhaha” memiliki dasar legitimasi historis, adat, dan ketatanegaraan, atau hanya merupakan klaim gelar yang berkembang dalam periode tertentu?

Klaim Raja Pelauw sebagai “Raja Hatuhaha” perlu diuji secara berlapis, yaitu melalui legitimasi historis, legitimasi adat, dan legitimasi ketatanegaraan. Pengujian ini penting karena gelar politik tidak dapat diterima hanya karena pernah disebut, dipakai, atau dicatat dalam sumber tertentu. Dalam tradisi kekuasaan adat, sebuah gelar baru dapat dianggap sah apabila memiliki dasar historis, perangkat kelembagaan, pengakuan sosial, struktur kewenangan, serta hubungan yang jelas dengan pusat-pusat legitimasi adat. Jika memakai catatan François Valentijn, memang terdapat penyebutan bahwa Raja Pelauw membiarkan dirinya disebut atau menyebut dirinya sebagai *Koning van Hatoeaha*. Kalimat Belanda yang dipakai adalah “*Hy laat zig ook, trotsheids halven, wel Koning van Hatoeaha noemen.*” Terjemahan bebasnya, karena kebanggaan atau martabatnya, ia juga membiarkan dirinya disebut Raja Hatoeaha. Kalimat ini menunjukkan adanya penggunaan gelar oleh Raja Pelauw, tetapi tidak secara

otomatis membuktikan bahwa seluruh negeri Hatuhaha mengangkat atau mengakui Pelauw sebagai penguasa tertinggi Hatuhaha.

Secara historis, kelemahan utama klaim tersebut terletak pada adanya bantahan dari Rohomoni dalam sumber yang sama. Valentijn mencatat bahwa orang-orang Rohomoni membantah klaim itu dan menyatakan bahwa merekalah yang mendiami '*t rechte Hatoeaha*', yaitu Hatoeaha yang sejati, serta wilayah pantai yang menyandang nama tersebut. Dengan adanya bantahan ini, klaim "Raja Hatuhaha" tidak dapat dipahami sebagai kebenaran historis yang final. Ia justru harus dibaca sebagai klaim yang sejak awal berada dalam ruang perdebatan. Dari sisi struktur, Hatuhaha juga tidak dapat disederhanakan sebagai kekuasaan tunggal Pelauw. Valentijn menyebut adanya *gespanschap* atau persekutuan Hatoeaha yang terdiri dari beberapa negeri, yaitu Pelauw, Kaylolo/Cailolo, Kabauw, dan Roehomoni/Rohomoni. Sementara dalam tradisi Hatuhaha yang hidup di masyarakat, persekutuan itu dikenal lebih luas sebagai lima negeri, yaitu Pelauw, Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu. Karena itu, dasar pembacaan yang lebih tepat adalah bahwa Hatuhaha merupakan suatu persekutuan politik-adat, bukan milik tunggal satu negeri.

Dalam konteks ini, tutur adat yang menyebut struktur kekuasaan lama Hatuhaha penting untuk dipertimbangkan sebagai bahan analisis adat. Menurut tutur tersebut, pada masa sebelum kolonial atau masa Ama Hatua, Hatuhaha dipahami memiliki susunan kekuasaan yang bersifat hierarkis. Dalam struktur itu, Lebe Hatuhaha atau Imam Hatuhaha ditempatkan sebagai puncak kekuasaan spiritual-politik, yang dapat dipahami sebagai Raja atau Sultan dalam sistem Hatuhaha. Di bawahnya terdapat Patti Hatuhaha yang berfungsi sebagai perdana menteri atau wazir kerajaan. Selanjutnya, Patti Hatuhaha membawahi para patti atau adipati di wilayah-wilayah Hatuhaha, seperti Patti Ama Hatu Alasia (Negeri Hulaliu), Patti Ama Hatu Sima (Negeri Pelauw), Patti Ama Hatu Amen (Negeri Kailolo), Patti Ama Hatu Hutui (Negeri Kabauw) dan Patti Hatuhaha yang berkedudukan di Rohomoni). Apabila struktur tutur ini dipakai sebagai kerangka adat, maka klaim Raja Pelauw sebagai Raja Hatuhaha menjadi problematis. Sebab, pusat kekuasaan Hatuhaha dalam tutur tersebut tidak diletakkan pada Raja Pelauw, melainkan pada susunan lama yang menempatkan Lebe Hatuhaha/Imam Hatuhaha sebagai pusat tertinggi, lalu Patti Hatuhaha sebagai pengatur pemerintahan di bawahnya. Dengan kata lain, sebelum kolonial, struktur yang digambarkan bukanlah struktur yang menempatkan Pelauw sebagai penguasa tunggal Hatuhaha, melainkan struktur kerajaan/persekutuan yang memiliki pusat kekuasaan tersendiri dan perangkat jabatan yang berjenjang.

Perubahan besar kemudian terjadi ketika kolonialisme Belanda masuk dan memengaruhi struktur kekuasaan lokal. Setelah VOC bercokol di Hatuhaha, terutama setelah Perang Alaka II, terjadi semacam reformasi kekuasaan yang dipaksakan dari luar. Kadipaten-kadipaten atau wilayah-wilayah pemerintahan lokal yang sebelumnya berada dalam pengaturan pusat Lounusa atau pusat pemerintahan Hatuhaha di Hatu Wael/Aumael kemudian didorong menjadi lebih otonom. Para penguasa lokal yang sebelumnya bergelar Patti lalu berkembang menjadi raja-raja negeri yang berdiri sendiri secara administratif.

Pembacaan ini sejalan dengan kajian Birgit Bräuchler mengenai perubahan struktur kekuasaan lokal di Maluku. Bräuchler menjelaskan bahwa Belanda menghancurkan federasi-federasi lokal, mengatur ulang permukiman tradisional, dan memindahkan penduduk dari pedalaman ke pesisir agar lebih mudah dikontrol. Dalam kerangka ini, perubahan gelar dan kedudukan para pemimpin lokal tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kolonial untuk memecah, mengatur, dan mengendalikan masyarakat adat. Bräuchler juga mencatat bahwa kepala-kepala permukiman pra-kolonial di Maluku pada awalnya lebih bersifat *primus inter pares*, tidak memiliki kekuasaan absolut, dan keputusan penting dibuat melalui musyawarah dengan tokoh adat lain serta saniri. Dengan masuknya Belanda, para kepala lokal kemudian dijadikan penghubung antara masyarakat dan VOC, serta diberi posisi administratif untuk kepentingan kontrol kolonial. Ini memperkuat pembacaan bahwa munculnya raja-raja negeri otonom harus dilihat sebagai bagian dari perubahan politik kolonial, bukan semata-mata kelanjutan murni dari struktur adat lama.

Perubahan pasca Perang Alaka II melahirkan gelar-gelar seperti Latunusa, Makuku Nusa, Karya Sina, Surinaya, dan Pikai Heha Laisina. Gelar-gelar ini dipahami sebagai akibat dari otonomi pemerintahan yang dipaksakan oleh kompeni. Setiap negeri didorong memiliki raja yang otonom dari kekuasaan sentral Lebe Hatuhaha. Jika pembacaan ini diterima, maka klaim “Raja Hatuhaha” oleh Raja Pelauw justru perlu dilihat dalam konteks perubahan pasca-kolonial adalah gelar raja negeri menjadi menguat, sementara struktur pusat Hatuhaha melemah. Dalam perspektif ketatanegaraan, hal ini berarti klaim Raja Pelauw sebagai Raja Hatuhaha tidak cukup kuat apabila tidak disertai bukti bahwa ia mewarisi atau menerima kewenangan dari pusat kekuasaan Hatuhaha lama. Jika benar bahwa struktur lama menempatkan Lebe Hatuhaha dan Patti Hatuhaha sebagai pusat pemerintahan, lalu kolonialisme memecah kewenangan itu ke raja-raja negeri, maka raja negeri hasil otonomi kolonial tidak otomatis dapat mengklaim diri sebagai penguasa seluruh Hatuhaha. Ia hanya memperoleh kedudukan dalam wilayah negerinya masing-masing, bukan sebagai penerus tunggal pusat kekuasaan Hatuhaha.

Dari sisi legitimasi adat, klaim Raja Pulauw juga harus diuji melalui keberadaan infrastruktur kekuasaan. Dalam tradisi politik, kekuasaan tidak hanya ditandai oleh gelar, tetapi juga oleh pusat pemerintahan, simbol, pusaka, lembaga spiritual, pusat pengetahuan, dan mekanisme pengakuan. Dalam naskah yang telah dibahas sebelumnya, infrastruktur legitimasi Hatuhaha justru lebih banyak dikaitkan dengan Rohomoni, seperti Rumah Nai Hatuhaha, lembaga Imamah Hatuhaha, Masjid Agung Kerajaan Hatuhaha atau Singgi Lembe Halawane, pusat penanggalan adat-keagamaan, panji-panji, dan madrasah pengetahuan Hatuhaha. Dengan demikian, jika Raja Pulauw diklaim sebagai Raja Hatuhaha, maka seharusnya dapat ditunjukkan infrastruktur kekuasaan yang mendukung klaim tersebut. Misalnya, di mana pusat pemerintahan Hatuhaha yang berada di bawah Pulauw, apa pusaka atau regalia yang menjadi tanda mandatnya, lembaga apa yang mengangkatnya, serta bagaimana pengakuan negeri-negeri lain terhadap kewenangan itu. Tanpa bukti seperti ini, klaim tersebut lebih kuat dibaca sebagai klaim gelar, bukan sebagai legitimasi adat yang utuh.

Dari sisi Hukum Administrasi Pemerintahan, pendekatan Harsanto Nursadi juga membantu membedakan antara status, gelar, dan kewenangan. Dalam hukum administrasi, kewenangan tidak lahir dari klaim sepihak, melainkan harus memiliki sumber yang jelas. Jika prinsip ini dipakai untuk membaca struktur adat, maka pertanyaannya adalah, apakah Raja Pulauw memiliki sumber kewenangan untuk mewakili seluruh Hatuhaha? Apakah kewenangan itu berasal dari mandat seluruh negeri? Apakah ada lembaga adat yang menyerahkan kewenangan tersebut? Apakah ada bukti bahwa Raja Pulauw dapat mengambil keputusan atas nama Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu? Jika tidak, maka klaim tersebut tidak dapat dibaca sebagai kewenangan pemerintahan adat.

Tutur lani yang Anda sebutkan juga penting karena merekam memori perubahan kekuasaan:

*"Pattia ti taha patia repu-repu;
Pattia ti ke'e Patti Hatuhahai;
Ituru wa'a ama laina;
Baramane ihiti pattia repu-repu;"*

Secara tafsir, lani ini dapat dibaca sebagai ingatan mengenai perubahan atau pelucutan kedudukan Patti Hatuhaha. Kalimat tersebut mengandung gambaran bahwa jabatan Patti Hatuhaha mengalami perubahan, diturunkan, atau dipecah dalam konteks perpindahan ke masa Ama Laina. Apabila dikaitkan dengan cerita pasca Perang Alaka II, lani ini dapat dipahami sebagai memori adat mengenai melemahnya jabatan pusat Patti Hatuhaha dan menguatnya raja-raja negeri yang berdiri otonom. Dengan demikian, secara ketatanegaraan, klaim Raja Pulauw sebagai Raja Hatuhaha lebih tepat dipahami sebagai klaim yang berkembang dalam konteks perubahan politik tertentu, terutama setelah struktur lama Hatuhaha mengalami tekanan kolonial. Klaim itu tidak dapat langsung ditarik mundur ke masa Ama Hatua seolah-olah sejak awal Pulauw merupakan pusat tunggal Hatuhaha. Justru tutur adat menunjukkan adanya struktur lama yang lebih kompleks, dengan Lebe Hatuhaha, Patti Hatuhaha, dan

para patti/adipati wilayah sebagai susunan kekuasaan yang berbeda dari model raja negeri otonom.

Dengan demikian, gelar “Raja Hatuhaha” lebih tepat ditempatkan sebagai klaim gelar yang lemah dan tidak berdasar, terutama dalam konteks perubahan struktur kekuasaan akibat kolonialisme dan otonomisasi negeri-negeri Hatuhaha setelah melemahnya pusat kekuasaan lama. Pelauw tetap dapat dihormati sebagai salah satu negeri penting dalam sejarah Hatuhaha, tetapi tidak cukup dasar untuk menempatkan Raja Pelauw sebagai penguasa tunggal atas seluruh Hatuhaha. Dalam kerangka ini, pelurusan sejarah bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat Pelauw, melainkan untuk mengembalikan Hatuhaha kepada struktur kolektifnya sebagai persekutuan adat yang memiliki sejarah, pusat legitimasi, dan memori kekuasaan yang lebih luas daripada satu negeri.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hatuhaha lebih tepat dipahami sebagai nama persekutuan adat, identitas kolektif, dan kesatuan historis-spiritual lima negeri, yaitu Pelauw, Rohomoni, Kabau, Kailolo, dan Hulaliu. Dengan demikian, istilah “Hatuhaha” tidak dapat disempitkan sebagai milik satu negeri tertentu, apalagi dijadikan dasar bagi klaim kekuasaan tunggal oleh salah satu raja negeri. Hatuhaha adalah nama bersama, rumah bersama, dan memori bersama yang dibentuk oleh hubungan sejarah, adat, agama, genealogis, serta ikatan politik antar-negeri dalam satu Uli.

Dalam kerangka tersebut, kedudukan Raja Pelauw harus ditempatkan secara proporsional sebagai Raja Negeri Pelauw dan salah satu figur penting dalam sejarah Uli Hatuhaha. Namun, penyebutan Raja Pelauw sebagai Koning van Hatoeaha dalam catatan Valentijn lebih menunjukkan adanya penggunaan atau klaim gelar, bukan bukti bahwa seluruh Uli Hatuhaha mengakui Pelauw sebagai pusat kekuasaan atau penguasa tunggal Hatuhaha. Klaim tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari adanya bantahan Rohomoni serta tidak ditemukannya dasar legitimasi yang menunjukkan adanya mandat kolektif dari seluruh negeri anggota Uli Hatuhaha kepada Raja Pelauw.

Sebaliknya, pusat-pusat legitimasi yang memakai, menyimpan, dan meneruskan nama Hatuhaha justru lebih kuat berkaitan dengan Rohomoni. Hal ini tampak pada keberadaan Rumah Nai Hatuhaha, Imam Hatuhaha, Patti Hatuhaha, Masjid Hatuhaha, pusat penentuan penanggalan Hatuhaha, panji-panji Hatuhaha, kursi mahkota Hatuhaha, tongkat pemerintahan Hatuhaha, serta pusat arsip Hatuhaha yang dikenal sebagai Rumah Nai Ma’arif. Seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa istilah “Hatuhaha” melekat pada struktur kelembagaan, spiritualitas, pemerintahan, simbol kekuasaan, dan memori adat yang lebih luas daripada sekadar gelar seorang raja negeri.

Dengan demikian, istilah “Hatuhaha” dalam struktur adat tidak hanya menunjuk pada nama wilayah, tetapi juga pada pusat legitimasi, perangkat pemerintahan, otoritas spiritual, dan kesinambungan sejarah persekutuan. Apabila Rumah Nai disebut Rumah Nai Hatuhaha, Imam disebut Imam Hatuhaha, Patti disebut Patti Hatuhaha, masjid disebut Masjid Hatuhaha, panji-panji disebut panji-panji Hatuhaha, kursi mahkota dan tongkat pemerintahan juga disebut sebagai perangkat Hatuhaha, maka hal itu menunjukkan bahwa Hatuhaha merupakan sistem adat-politik yang berdiri di atas legitimasi kolektif. Nama Hatuhaha tidak dapat ditarik menjadi milik tunggal Pulauw atau negeri mana pun, karena ia hidup sebagai identitas bersama yang melampaui batas satu negeri.

Oleh karena itu, klaim Raja Pulauw sebagai “Raja Hatuhaha” belum memiliki dasar legitimasi yang kuat secara historis, adat, dan ketatanegaraan. Pulauw tetap harus dihormati sebagai salah satu negeri penting dalam Uli Hatuhaha, tetapi penghormatan tersebut tidak dapat berubah menjadi klaim dominasi atas negeri-negeri lain. Gelar “Raja Hatuhaha” lebih tepat dipahami sebagai klaim yang berkembang dalam periode tertentu, terutama setelah perubahan struktur kekuasaan akibat kolonialisme, bukan sebagai dasar yang sah untuk menempatkan Pulauw sebagai penguasa tunggal atas seluruh Uli Hatuhaha.

Dengan demikian, pelurusan terhadap istilah “Hatuhaha” menjadi penting. Hatuhaha harus dikembalikan pada makna dasarnya sebagai persekutuan adat lima negeri, bukan sebagai gelar kekuasaan sepihak. Menjaga nama Hatuhaha berarti menjaga keseimbangan hubungan antar-negeri, menghormati pusat-pusat legitimasi adat, dan menempatkan sejarah sebagai dasar persaudaraan, bukan sebagai alat klaim dominasi. Dalam pengertian inilah Hatuhaha harus dipahami sebagai milik bersama seluruh negeri dalam Uli Hatuhaha, bukan sebagai milik tunggal salah satu negeri atau salah satu raja. Penelitian ini masih terbatas pada pengujian sumber tertulis, tutur adat yang digunakan dalam penelitian, serta sejumlah simbol dan infrastruktur legitimasi yang berkaitan dengan struktur kekuasaan Hatuhaha.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian selanjutnya perlu memperluas verifikasi terhadap naskah lokal, regalia, situs, dan tutur adat dari kelima negeri anggota Uli Hatuhaha melalui pendekatan sejarah, filologi, antropologi, dan arkeologi. Pemerintah negeri dan lembaga adat dalam Uli Hatuhaha perlu melakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap arsip, lani, kapata, pusaka, regalia, serta pengetahuan adat yang berhubungan dengan sejarah dan struktur kekuasaan Hatuhaha. Pelestarian secara khusus perlu dilakukan terhadap arsip dan pengetahuan yang tersimpan di Rumah Nai Hatuhaha dan Rumah Nai Ma’arif. Hasil dokumentasi tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan sejarah lokal Hatuhaha yang melibatkan seluruh negeri dan dapat diperkenalkan melalui pendidikan lokal agar sejarah Hatuhaha tidak diwariskan berdasarkan klaim sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Bräuchler, Birgit. "Kings on Stage: Local Leadership in the Post-Suharto Moluccas." *Asian Journal of Social Science* 39, no. 2 (2011): 196–218.
- Durkheim, Émile. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press, 1912.
- Lani Hatuhaha tentang kedudukan Rohomoni dan Pulauw sebagaimana dituturkan oleh Abhie Trang Sangadji. 28 Juni 2026.
- Lani Hatuhaha tentang perubahan kedudukan Patti Hatuhaha sebagaimana dituturkan oleh Abhie Trang Sangadji. 27 Juni 2026.
- Lestaluhu, Maryam R. L. *Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam terhadap Imperialisme di Daerah Maluku*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.
- Mony, Sam Habib. A. M. Sangadji: *Menuju Indonesia Merdeka*. Jakarta: Halaman Moeka, 2016.
- Nursadi, Harsanto, ed. *Hukum Administrasi Negara Sektor*. Edisi revisi. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Observasi lapangan penulis terhadap Kadera Nusa dan Uwa Huhui di Negeri Rohomoni.
- Observasi lapangan penulis terhadap Kadera Nusa, Uwa Huhui, Rumah Nai Hatuhaha, dan Rumah Nai Ma'arif di Negeri Rohomoni. 24 Desember 2025.
- Tutur adat orang tua-tua Hatuhaha mengenai perubahan struktur kepemimpinan lokal pasca-peralihan dari Ama Hatua ke Ama Laina.
- Valentijn, François. *Beschryving van Amboina*. In *Oud en Nieuw Oost-Indiën*. Dordrecht: Joannes van Braam, 1724.
- Valentijn, François. *Oud en Nieuw Oost-Indiën: Beschryving van Amboina*. Dordrecht: Joannes van Braam, 1724.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.